



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para terdakwa:

I. Nama lengkap : **DONATUS RUBAN Alias**

DONA;

Tempat lahir : Kawa;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;
A g a m a : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA;

II. Nama lengkap : **PHILIPUS RUBAN Alias**

BAPAK AMAM;

Tempat lahir : Waur;
Umur / Tanggal lahir : 64 Tahun / 21 April 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Waimeteng Darat Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;
A g a m a : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

III. Nama lengkap : **KAROLINA**

SMADERUBUN Alias KORI;

Tempat lahir : Waur;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Mei 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Waimeteng Darat Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Khatolik;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019;

Terdakwa I ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d Tanggal 01 Desember 2019;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d tanggal 04 Januari 2020;
 5. Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 16 Januari 2020 ;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2020 ;
- Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :
1. Penyidik, tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d tanggal 04 Januari 2020;
 3. Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 16 Januari 2020 ;
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2020 ;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 98/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 16 Desember 2019 Tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 98/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 16 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa masing-masing :

- Terdakwa I DONATUS RUBAN selama 5 (lima) bulan ;
- Terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM selama 1 (satu) bulan;
- dan Terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI selama 1 (satu) bulan,-

dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek kotak – kotak bergaris merah warna coklat kehitaman merek Eiger, ada terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna Biru dan pada bagian belakang ada terdapat bekas robek akibat parang yang mana juga terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah Baju kaos dalam warna abu – abu dan pada bagian belakang ada terdapat bekas robek akibat parang yang mana juga terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ada terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah Parang dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 48/SBB/Eku/2./12/2019 tanggal 16 Desember 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan saudara JIMY KISYA Alias JIMY, saudara THEO SUMDERUBUN Alias THEO (yang terdaftar dalam pencarian orang), saudara PATRIK RUBAN Alias PATRIK, terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* terhadap Saksi Korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dan Saksi Korban TRESYA RUBAN Alias NETI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari, kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



tulang belakang, kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari kearah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN sehingga tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN dan kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI** melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/227/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien YOHANES SAKLELE yakni:

- **Kepala :** tampak satu buah luka robek pada daerah kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak kepala, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif warna luka kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Wajah** : tampak satu buah bengkak pada daerah pipi kanan bagian atas, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Leher** : tampak dua buah luak lecet pada daerah leher belakang :
 - Bagian leher kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna kemerahan.
 - Bagian leher tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
- **Punggung** : - tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung belakang, dengan ukursn panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, dasar luka jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.
 - tampak dua buah luka lecet pada daerah punggung belakang bagian kiri masing-masing :
 - panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
 - Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, bentuk luka lurus, warna luka kemerahan.
 - Tampak satu buah bengkak pada daerah punggung belakang bagian kanan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.
- Kesimpulan:
 - Satu buah luka robek, satu buah luka tusuk, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tajam.
 - Dua buah bengkak, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/226/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien TERESIA RUBAN Alias NETI yakni:

- **Perut :** tampak satu buah bengkak pada daerah perut bagian kanan bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Anggoat gerak atas :** tampak satu buah luka robek pada daerah punggung pergelangan tangan kanan, dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, dalam 1 sentimeter dengan dasar luka tulang dan jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.
- **Kesimpulan:**
 - Satu buah luka robek, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.
 - Satu buah bengkak, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan** saudara JIMY KISYA Alias JIMY, saudara THEO SUMDERUBUN Alias THEO (yang terdaftar dalam pencarian orang), saudara PATRIK RUBAN Alias PATRIK, **terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI**, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" terhadap **Saksi Korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dan Saksi Korban TRESYA RUBAN Alias NETI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari, kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni tulang belakang, kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari kearah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN sehingga tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN dan kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI** melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/227/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien YOHANES SAKLELE yakni:

- **Kepala :** tampak satu buah luka robek pada daerah kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, dengan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tulang tengkorak kepala, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif warna luka kemerahan.

- **Wajah :** tampak satu buah bengkak pada daerah pipi kanan bagian atas, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Leher :** tampak dua buah luka lecet pada daerah leher belakang :

- Bagian leher kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna kemerahan.
- Bagian leher tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.

- **Punggung :** - tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung belakang, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, dasar luka jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.

- tampak dua buah luka lecet pada daerah punggung belakang bagian kiri masing-masing :

- panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.

- Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, bentuk luka lurus, warna luka kemerahan.

- Tampak satu buah bengkak pada daerah punggung belakang bagian kanan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, satu buah luka tusuk, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tajam.
- Dua buah bengkak, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/226/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien TERESIA RUBAN Alias NETI yakni:

- **Perut** : tampak satu buah bengkak pada daerah perut bagian kanan bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Anggoat gerak atas** : tampak satu buah luka robek pada daerah punggung pergelangan tangan kanan, dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, dalam 1 sentimeter dengan dasar luka tulang dan jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.
- Satu buah bengkak, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

---Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP---

**ATAU
KEDUA
PRIMAIR**

-----Bahwa mereka **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan** saudara JIMY KISYA Alias JIMY, saudara THEO SUMDERUBUN Alias THEO (yang terdaftar dalam pencarian orang), saudara PATRIK RUBAN Alias PATRIK, **terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI**, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



mengadili, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terhadap **Saksi Korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dan Saksi Korban TRESYA RUBAN Alias NETI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari, kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni tulang belakang, kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari kearah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN sehingga tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN dan kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI** melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/227/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien YOHANES SAKLELE yakni:

- **Kepala :** tampak satu buah luka robek pada daerah kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak kepala, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif warna luka kemerahan.

- **Wajah :** tampak satu buah bengkak pada daerah pipi kanan bagian atas, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Leher :** tampak dua buah luka lecet pada daerah leher belakang :

- Bagian leher kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna kemerahan.

- Bagian leher tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.

- **Punggung :** - tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung belakang, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, dasar luka jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.

- tampak dua buah luka lecet pada daerah punggung belakang bagian kiri masing-masing :

- panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.

- Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, bentuk luka lurus, warna luka kemerahan.

- Tampak satu buah bengkak pada daerah punggung belakang bagian kanan, dengan ukuran

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, satu buah luka tusuk, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tajam.
- Dua buah bengkak, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/226/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien TERESIA RUBAN Alias NETI yakni:

- **Perut :** tampak satu buah bengkak pada daerah perut bagian kanan bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Anggoat gerak atas :** tampak satu buah luka robek pada daerah punggung pergelangan tangan kanan, dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, dalam 1 sentimeter dengan dasar luka tulang dan jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.
- Satu buah bengkak, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan saudara JIMY KISYA Alias JIMY, saudara THEO SUMDERUBUN Alias THEO (yang terdaftar dalam pencarian orang), saudara PATRIK RUBAN Alias PATRIK, terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* terhadap Saksi Korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dan Saksi Korban TRESYA RUBAN Alias NETI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari, kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni tulang belakang, kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari kearah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN sehingga tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN dan kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI** melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/227/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien YOHANES SAKLELE yakni:

- **Kepala** : tampak satu buah luka robek pada daerah kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak kepala, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif warna luka kemerahan.

- **Wajah** : tampak satu buah bengkak pada daerah pipi kanan bagian atas, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Leher** : tampak dua buah luka lecet pada daerah leher belakang :

- Bagian leher kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna kemerahan.

- Bagian leher tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.

- **Punggung** : - tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung belakang, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, dasar luka jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.

- tampak dua buah luka lecet pada daerah punggung belakang bagian kiri masing-masing :

- panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.

- Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, bentuk luka lurus, warna luka kemerahan.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



- Tampak satu buah bengkak pada daerah punggung belakang bagian kanan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, satu buah luka tusuk, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tajam.
- Dua buah bengkak, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/226/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien TERESIA RUBAN Alias NETI yakni:

- **Perut :** tampak satu buah bengkak pada daerah perut bagian kanan bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Anggoat gerak atas :** tampak satu buah luka robek pada daerah punggung pergelangan tangan kanan, dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, dalam 1 sentimeter dengan dasar luka tulang dan jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.
- Satu buah bengkak, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

---Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban JOHANES SAKLELE als JOHANES, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit. di kompleks tanah misi 2 dusun waimeteng darat, desa piru kec, seram barat kab,SBB;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi TERESIA RUBAN dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa DONATUS RUBAN Sdra JIMI KISYA,Sdra TEO SUMDERUBUN dan Sdra PATRIK RUBAN;
 - Dapat saya jelaskan bahwa posisi dan peran terdakwa I adalah :
DONATUS RUBAN : melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan menggunakan sebilah parang yang di ayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tulang belakang saya pertama kali di kali klerok, dan pemotongan ke 2 tepatnya pada bagian kepala saya di depan rumah sdra TEO SAMDERUBUN sebanyak 1 (satu) kali;
JIMI KISYA : melakukan penganiayaan terhadap diri saya di daerah kali Klerok dengan cara memukul popor senapan angin (CIS) sebanyak lebih dari 2 (dua) kali di bagian tulang belakang saya;
TEO SUMDERUBUN : melakukan penganiayaan terhadap diri saya di kali klerok dengan cara melakukan pemukulan dari tulang belakang saya lebih dari 5 (lima) kali namun saya tidak tahu pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan alat atautkah tangan kosong;
PATRIK RUBAN : melakukan penganiayaan terhadap diri saya di kali klerok dengan cara melakukan pemukulan dari tulang belakang saya lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan sebilah kayu;
 - Bahwa sebab sehingga terdakwa I dan DPO Sdra JIMI KISYA,Sdra TEO SUMDERUBUN dan Sdra PATRIK RUBAN melakukan penganiayaan terhadap diri saya dikarenakan mereka tidak setuju hubungan pacaran saksi korban dengan saksi TERSEYA RUBAN;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa serta sdra DONATUS RUBAN Sdra JIMI KISYA,Sdra TEO SUMDERUBUN dan Sdra PATRIK RUBAN terhadap diri saksi korban mengalami luka potong pada bagian kepala dan tulang belakang saya dan memar pada bagian bahu kiri dan kanan saya;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mendapatkan perawatan medis pada Rumah sakit Umum Piru;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh

Para Terdakwa;

2. Saksi TRESYA RUBAN als NETI, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit. di kompleks tanah misi 2 dusun waimeteng darat, desa piru kec, seram barat kab,SBB;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah sdra DONATUS RUBAN Sdri KAROLINA SAMBERUBUN dan Sdra PHELIPUS RUBAN dan yang menjadi korban adalah Saya sendiri dan sdra JOHANES SAKLELE;
- Bahwa terdakwa DONATUS RUBAN melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan Sdri KAROLINA SAMBERUBUN memukul saya dengan menggunakan kayu dan Sdra PHELIPUS RUBAN juga memukul saya dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa DONATUS RUBAN melakukan penganiayaan pemotongan kena pada bagian pergelangan tangan kanan saya dan Sdri KAROLINA SAMBERUBUN memukul saya dengan menggunakan kayu dari tubuh bagian tulang belakang saya dan Sdra PHELIPUS RUBAN memukul saya dengan menggunakan kayu dari arah tulang belakang saya;
- Bahwa terdakwa DONATUS RUBAN melakukan penganiayaan pemotongan kena pada bagian pergelangan tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali dan Sdri KAROLINA SAMBERUBUN memukul saya dengan menggunakan kayu dari tubuh bagian tulang belakang saya Sebanyak 2 (dua) kali dan Sdra PHELIPUS RUBAN memukul saya dengan menggunakan kayu dari arah tulang belakang saya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

3. Saksi MARTHINUS LASOL, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari;
- Bahwa kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi



korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni tulang belakang;

- Bahwa kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari ke arah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN;

- Bahwa tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN dan kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban;

- Bahwa sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI** melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi ROSALINA LASOL als OCA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari, kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni tulang belakang;
 - Bahwa kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari kearah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN;
 - Bahwa sehingga tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN dan kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kenan kearah bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri;
 - Bahwa sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI** melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan para
Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. DONATUS RUBAN Alias DONA.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari;
- Bahwa kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni tulang belakang;
- Bahwa kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari kearah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN sehingga tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN;
- Bahwa kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN;
- Bahwa kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri;
- Bahwa **terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI** melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Terdakwa II. PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM.

- Bahwa Bahwa sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

Terdakwa III. KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI

- Bahwa terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian membayar biaya perawatan saksi korban di rumah sakit sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek kotak – kotak bergaris merah warna coklat kehitaman merek Eiger, ada terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna Biru dan pada bagian belakang ada terdapat bekas robek akibat parang yang mana juga terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah Baju kaos dalam warna abu – abu dan pada bagian belakang ada terdapat bekas robek akibat parang yang mana juga terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ada terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah Parang dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 4 cm.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum No. 445/227/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien YOHANES SAKLELE yakni:

- **Kepala :** tampak satu buah luka robek pada daerah kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak kepala, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif warna luka kemerahan.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Wajah** : tampak satu buah bengkak pada daerah pipi kanan bagian atas, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Leher** : tampak dua buah luak lecet pada daerah leher belakang :
 - Bagian leher kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna kemerahan.
 - Bagian leher tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
- **Punggung** : - tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung belakang, dengan ukursn panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, dasar luka jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.
 - tampak dua buah luka lecet pada daerah punggung belakang bagian kiri masing-masing :
 - panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
 - Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, bentuk luka lurus, warna luka kemerahan.
 - Tampak satu buah bengkak pada daerah punggung belakang bagian kanan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Kesimpulan:**
 - Satu buah luka robek, satu buah luka tusuk, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tajam.
 - Dua buah bengkak, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/226/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien TERESIA RUBAN Alias NETI yakni:

- **Perut :** tampak satu buah bengkak pada daerah perut bagian kanan bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Anggoat gerak atas :** tampak satu buah luka robek pada daerah punggung pergelangan tangan kanan, dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, dalam 1 sentimeter dengan dasar luka tulang dan jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.
- **Kesimpulan:**
 - Satu buah luka robek, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.
 - Satu buah bengkak, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan saudara JIMY KISYA Alias JIMY, saudara THEO SUMDERUBUN Alias THEO (yang terdaftar dalam pencarian orang), saudara PATRIK RUBAN Alias PATRIK, terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, telah melakukan perbuatan menganiayaan terhadap Saksi Korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dan Saksi Korban TRESYA RUBAN Alias NETI di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa berawal ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari, kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni tulang belakang, kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari kearah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN sehingga tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN;

- Bahwa kemudian terdakwa I. DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/227/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien YOHANES SAKLELE yakni:

- **Kepala :** tampak satu buah luka robek pada daerah kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak kepala, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif warna luka kemerahan.
- **Wajah :** tampak satu buah bengkak pada daerah pipi kanan bagian atas, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Leher :** tampak dua buah luak lecet pada daerah leher belakang :

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian leher kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna kemerahan.
- Bagian leher tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
 - **Punggung** : - tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung belakang, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, dasar luka jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.
 - tampak dua buah luka lecet pada daerah punggung belakang bagian kiri masing-masing :
 - panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
 - Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, bentuk luka lurus, warna luka kemerahan.
 - Tampak satu buah bengkok pada daerah punggung belakang bagian kanan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, satu buah luka tusuk, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tajam.
- Dua buah bengkok, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/226/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien TERESIA RUBAN Alias NETI yakni:
 - **Perut** : tampak satu buah bengkok pada daerah perut bagian kanan bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Anggoat gerak atas** : tampak satu buah luka robek pada daerah punggung pergelangan tangan kanan, dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, dalam 1 sentimeter dengan dasar luka tulang dan jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.
- Satu buah bengkak, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative Subsidaairitas yaitu, Pertama Primair Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana, Subsidaair Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, Subsidaair Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative Subsidaair, maka Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana untuk dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum maka Hakim menilai bahwa dakwaan Kedua yang paling sesuai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua berbentuk Subsidaairitas, maka yang pertama dipertimbangkan adalah dakwaan kedua Primair, yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah Terdakwa I. DONATUS RUBAN Alias DONA, Terdakwa II. PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan Terdakwa III. KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI dimana identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim menanyakan identitas Para Terdakwa pada permulaan sidang dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut Hooge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain. (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan saudara JIMY KISYA Alias JIMY, saudara THEO SUMDERUBUN Alias THEO (yang terdaftar dalam pencarian orang), saudara PATRIK RUBAN Alias PATRIK, terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 Wit, telah melakukan perbuatan menganiayaan terhadap Saksi Korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dan Saksi Korban TRESYA RUBAN Alias NETI di kompleks tanah misi 2 dusun Waimeteng Darat, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa berawal ketika saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sedang dalam perjalanan dari pasar melewati lorong penginapan mentari, kemudian pada saat tiba di kali klerok saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES dihadang oleh terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES pada bagian tubuh yakni tulang belakang, kemudian saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES berlari kearah rumah saksi korban TRESYA RUBAN namun sebelum sampai di rumah saksi korban TRESYA RUBAN, saksi korban JOHANES SAKLELE Alias JOHANES sudah bertemu dengan saksi korban TRESYA RUBAN namun terus dikejar terdakwa DONATUS RUBAN, saudara JIMI KISYA, saudara TEO SUMDERUBUN dan saudara PATRIK RUBAN sehingga tiba di rumah saksi korban TRESYA RUBAN kemudian terdakwa DONATUS RUBAN mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai pergelangan tangan dari saksi korban TRESYA RUBAN;

- Bahwa kemudian terdakwa I. DONATUS RUBAN mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berlari dan menyelamatkan diri sedangkan terdakwa II PHILIPUS RUBAN dan terdakwa III KAROLINA SAMDERUBUN memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa I DONATUS RUBAN Alias DONA, bersama-sama dengan terdakwa II PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan terdakwa III KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan perjanjian yang dilanggar oleh saksi korban JOHANES SAKLELE yang menegaskan bahwa saksi korban tidak boleh lagi berhubungan (Pacaran) dengan saksi korban TRESYA RUBAN dan tidak boleh lagi bertemu serta datang kerumah saksi korban TRESYA RUBAN, karena saksi korban JOHANES SAKLELE sudah mempunyai istri sah;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban JOHANES SAKLELE mengalami luka luka yakni:

- **Kepala :** tampak satu buah luka robek pada daerah kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak kepala, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif warna luka kemerahan.
- **Wajah :** tampak satu buah bengkak pada daerah pipi kanan bagian atas, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Leher :** tampak dua buah luak lecet pada daerah leher belakang :
 - Bagian leher kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna kemerahan.
 - Bagian leher tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
- **Punggung :** - tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung belakang, dengan ukursn panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, dasar luka jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.
 - tampak dua buah luka lecet pada daerah punggung belakang bagian kiri masing-masing :
 - panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
 - Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, bentuk luka lurus, warna luka kemerahan.
 - Tampak satu buah bengkak pada daerah punggung belakang bagian kanan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga saksi korban TERESIA RUBAN Alias NETI mengalami luka-luka, yakni:

- **Perut :** tampak satu buah bengkok pada daerah perut bagian kanan bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Anggoat gerak atas :** tampak satu buah luka robek pada daerah punggung pergelangan tangan kanan, dengan ukuran panjang 20 sentimeter, lebar 7 sentimeter, dalam 1 sentimeter dengan dasar luka tulang dan jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. DONATUS RUBAN Alias DONA telah memotong saksi korban JOHANES SAKLELE dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan punggung sedangkan Terdakwa II. PHILIPUS RUBAN dan Terdakwa III. KAROLINA SAMDERUBUN masing-masing memukul saksi korban TRESYA RUBAN dengan menggunakan sebilah kayu dari arah tulang bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali.;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut maka jelas bahwa Para Terdakwa mempunyai keinginan untuk melukai saksi korban, sebab pukulan atau serangan yang diarahkan Para Terdakwa kepada saksi korban ditujukan ke bagian tubuh yang vital atau area berbahaya dan berakibat saksi korban mengalami penderitaan atau rasa sakit dan luka-luka dan dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesengajaan dari Para Terdakwa untuk melukai saksi korban telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 90 KUHP, pengertian luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah luka yang diderita oleh saksi korban dapat digolongkan kedalam luka berat sebagaimana digambarkan penjelasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban JOHANES SAKLELE mengalami luka-luka di bagian punggung dan kepala yang perlu penanganan dan dijahit serta rawat inap di Rumah Sakit Umum Piru;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/227/RSU.P/X/2019 pada tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANDANI PUTRI BUDI ARTI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Pasien YOHANES SAKLELE yakni:

- **Kepala :** tampak satu buah luka robek pada daerah kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak kepala, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif warna luka kemerahan.
- **Wajah :** tampak satu buah bengkak pada daerah pipi kanan bagian atas, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas nyeri tekan dan warna kemerahan.
- **Leher :** tampak dua buah luka lecet pada daerah leher belakang :
 - Bagian leher kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna kemerahan.
 - Bagian leher tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
- **Punggung :** - tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung belakang, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, dasar luka jaringan otot, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, warna luka kemerahan.
- tampak dua buah luka lecet pada daerah punggung belakang bagian kiri masing-masing :

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



- panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, bentuk luka garis lurus, warna luka kemerahan.
- Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, bentuk luka lurus, warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah bengkak pada daerah punggung belakang bagian kanan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter batas tidak tegas, nyeri tekan dan warna kemerahan.

- **Kesimpulan:**

- Satu buah luka robek, satu buah luka tusuk, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tajam.
- Dua buah bengkak, perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari kondisi luka yang diderita saksi korban, maka hakim dapat simpulkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan atau turut serta melakukan” perbuatan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu” ex pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) hanya menjelaskan bahwa bahwa jika peserta-peserta itu “rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (Prof. Moeljatno, SH. Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111);

Menimbang, bahwa **Ruslan Saleh** telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, hal.11), antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemahaman mengenai "Turut serta", dalam praktek persidangan yang kemudian menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian "turut serta" yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa para terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* (kawan peserta) yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berpedoman pada pemahaman tersebut diatas, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan memedomani pada pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa perbuatan yang menyebabkan saksi korban mengalami luka berat dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I memotong saksi korban JOHANES SAKLELE menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan punggung, sedangkan Terdakwa II. Dan Terdakwa III. memukul saksi korban TERESIA RUBAN Alias NETI dengan cara masing-masing memukul dengan menggunakan kayu mengenai punggung bagian belakang saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban luka-luka memar;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka telah nyata bahwa saksi korban JOHANES SAKLELE mengalami luka berat karena perbuatan Terdakwa I dan saksi korban TERESIA RUBAN mengalami luka-luka disebabkan oleh perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang dilakukan dengan cara bersama-sama dan dilakukan pada waktu atau tempo yang hampir bersamaan, dengan demikian unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan kedua Primair tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Majelis Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena untuk Terdakwa I yang telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap saksi korban JOHANIS SAKLELE menurut

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Drh.



Hakim sudah merupakan perbuatan yang melebihi maksud dari Terdakwa I untuk memberi pelajaran kepada saksi korban karena mengingkari janji saksi korban untuk memutus hubungan asmara dengan saksi korban TERESIA RUBAN. Namun demikian untuk Terdakwa II dan Terdakwa III yang menganiaya saksi korban TERESIA RUBAN yang nota bene adalah anak mereka dengan maksud untuk memperingatkan saksi korban mengenai hubungan asmaranya dengan saksi korban JOHANIS SAKLELE yang diketahui masih mempunyai istri dianggap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mencoreng nama baik keluarga, maka penganiayaan mereka dengan memukul dengan kayu sebanyak 2 (dua Kali) kepada saksi korban TERESIA RUBAN menurut Hakim masih dalam koridor peringatan orang tua kepada anaknya walaupun dari segi hukumnya sudah masuk dalam ranah pidana. Dan atas pidana yang akan dijatuhkan Hakim diharapkan untuk kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Untuk itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim adalah yang adil baik bagi Para Terdakwa, saksi korban dan masyarakat pada umumnya dan akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DONATUS RUBAN Alias DONA, Terdakwa II. PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan Terdakwa III. KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat.";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DONATUS RUBAN Alias DONA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. PHILIPUS RUBAN Alias BAPAK AMAM, dan Terdakwa III. KAROLINA SMADERUBUN Alias KORI dengan pidana penjara masing-masing selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek kotak – kotak bergaris merah warna coklat kehitaman merek Eiger, ada terdapat bekas darah.
 - 1 (satu) buah Jaket Levis warna Biru dan pada bagian belakang ada terdapat bekas robek akibat parang yang mana juga terdapat bekas darah.
 - 1 (satu) buah Baju kaos dalam warna abu – abu dan pada bagian belakang ada terdapat bekas robek akibat parang yang mana juga terdapat bekas darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ada terdapat bekas darah.
 - 1 (satu) buah Parang dengan ukuran panjang 43 cm dan lebar 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Selasa** Tanggal **18 Februari 2020**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ELIAS RUPISIAIY, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPY, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

ELIAS RUPISIAIY, A.Md.

AGUS TRIYANTO, S.H.,M.H.